



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT.01
Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114
kominfotapin@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
TAPIN
NOMOR 47 Tahun 2024

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024;

22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Lelang Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
25. Peraturan Bupati Nomor 173 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas membantu Kepala Dinas dalam hal Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta).

KEEMPAT : Selain tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dalam

hal diperlukan Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk :

- a. perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); atau
- b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

KELIMA : Jangka waktu pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2024 dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium kegiatan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

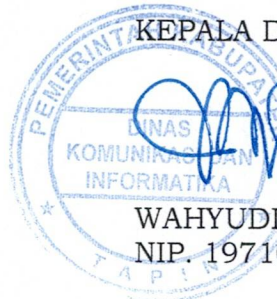
KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 01 Maret 2024

KEPALA DINAS,



WAHYUDI PRANOTO, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

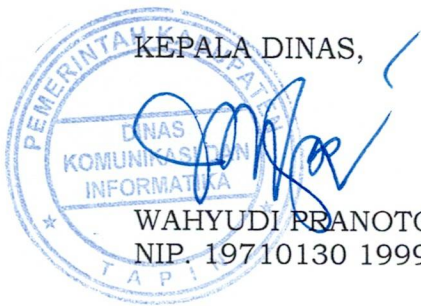
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Penjabat Bupati Tapin di Rantau;
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DISKOMINFO KAB.TAPIN
NOMOR : 47 Tahun 2024
TANGGAL : 01 Maret 2024

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN
FAHRIZAL SYAIFI, S.Md 19890526 201101 1 004	Pranata Komputer Terampil

KEPALA DINAS,


WAHYUDI PRANOTO, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

hal diperlukan Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk :

- a. perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); atau
- b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

KELIMA : Jangka waktu pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2024 dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium kegiatan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 13 Februari 2024

KEPALA DINAS, ✓



WAHYUDI PRANOTO, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Bupati Tapin di Rantau;
- 2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
- 3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DISKOMINFO KAB.TAPIN
NOMOR : 47 Tahun 2024
TANGGAL : 13 Februari 2024

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN
FAHRIZAL SYAIFI, S.Md 19890526 201101 1 004	Pranata Komputer Terampil

KEPALA DINAS,

WAHYUDI PRANOTO, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

